

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang mencakup Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.¹ Salah satu fasilitas penting dalam pengelolaan lalu lintas adalah jembatan timbang, yang berfungsi untuk mengawasi dan mengontrol muatan kendaraan guna memastikan keselamatan dan kelayakan jalan.

Ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengatur peran jembatan timbang sebagai upaya penegakan hukum dalam pengelolaan transportasi di jalan raya. Sektor ini memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan mempererat persatuan bangsa. Pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan perlu dikembangkan guna menciptakan kondisi yang aman, selamat, tertib, dan lancar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan wilayah. Selain itu, penyelenggarannya juga harus selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, prinsip otonomi daerah, dan tuntutan akuntabilitas penyelenggaraan negara.²

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

² *Ibid.*

Jembatan Timbang adalah alat untuk memantau kendaraan angkutan agar tidak melebihi batas muatan yang diizinkan. Jembatan timbang memiliki peran penting dalam mencatat dan memantau arus lalu lintas angkutan barang serta mendeteksi kendaraan yang melebihi kapasitas muatan. Selain itu, sebagai sarana pengawasan terhadap berat kendaraan dan jenis barang yang dibawa, serta sebagai alat penindakan untuk mengendalikan beban sesuai dengan kelas jalan demi mencegah kerusakan.³

Namun, di Kabupaten Jember, operasional jembatan timbang yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah daerah telah dihentikan. Salah satu alasannya adalah lokasinya yang berdekatan dengan Terminal Tawangalun. Kepala Terminal Tawang Alun, Pudjiono, menyatakan bahwa Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Rambigundam saat ini dimanfaatkan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ia menilai kemungkinan pengoperasian jembatan timbang sangat kecil karena dapat mengganggu arus lalu lintas. Akibatnya, pengawasan muatan kendaraan angkutan barang dari arah barat sementara dialihkan ke UPPKB Klakah di Kabupaten Lumajang, sehingga kendaraan yang melintas menuju Banyuwangi melalui Jalur Gumitir tidak melalui proses penimbangan di wilayah Kabupaten Jember.⁴ Penghentian ini menimbulkan masalah dalam penegakan hukum terhadap *overloading*, pengelolaan transportasi

³ Dinas Perhubungan Purwokerto. “Mengenal Jembatan Timbangan”, dalam dishub.purwakartakab.go.id, 11 Desember 2024.

⁴ *Ibid*

publik, serta menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan jalan, umur infrastruktur, dan efektivitas pengawasan angkutan barang.⁵

Otonomi daerah, yang dijamin oleh Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal, termasuk transportasi. Namun, sejak 1 Januari 2017 dialihkan kepada Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Penghentian operasional jembatan timbang yang dikelola daerah berpotensi bertentangan dengan prinsip otonomi daerah jika tidak disertai pengaturan yang jelas dan transparan dari pemerintah pusat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaian kebijakan tersebut serta dampaknya terhadap pengelolaan transportasi di Kabupaten Jember.⁶ Selain itu, penghentian jembatan timbang juga menurunkan efektivitas pengawasan kendaraan *overloading* yang dapat merusak jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan, sehingga diperlukan analisis mendalam mengenai mekanisme pengawasan pasca penghentian untuk mendukung penegakan hukum yang optimal.

Penelitian ini berbeda dari beberapa penelitian terdahulu, antara lain, Pertama oleh Dewa Jaya Ferogusta, Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura, dengan judul jurnal : Pengawasan Terhadap Pengemudi atau Perusahaan Angkutan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

⁵ Yulio, “Banyak Truk ODOL Lolos Pengawasan, Jembatan Timbang Rambigundam Jember Tak Beroperasi, KENAPA?”, dalam Radar Jember, 1 Desember 2024.

⁶ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

dan Angkutan Jalan. Hasil dari penelitian ini yaitu beberapa kendala dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengemudi maupun perusahaan angkutan barang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Masih banyaknya pungli akibat dari mekanisme pengawasan yang tidak berjalan dengan efektif dan kurangnya pengawasan terhadap evaluasi dan penataan dari sisi pelaksanaan operasional jembatan timbang oleh Instansi terkait⁷

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Sintia Putri Febriani dan Mimin Mintarsih, Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta dengan judul : Penegakan Hukum Dalam Kebijakan *Zero Overdimension* dan *Overloading* Terhadap Pengangkutan Barang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Zero ODOL belum efektif karena lemahnya penegakan hukum dan sosialisasi di lapangan. Sanksi yang ada belum menimbulkan efek jera, sehingga direkomendasikan adanya revisi dengan peningkatan hukuman dan denda agar lebih tegas.⁸

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Lukman Hakim, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran kelebihan Muatan di Jembatan Timbang Kabupaten Blora. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran kelebihan muatan masih

⁷ Ferogusta, D. J., 2014, Pengawasan terhadap Pengemudi atau Perusahaan Angkutan Barang Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Jembatan Timbang Batu Layang Kota Pontianak). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 3(4).

⁸ Febriani, S. P., & Mintarsih, M., 2023, Penegakan Hukum Dalam Kebijakan Zero Overdimension dan Overloading Terhadap Pengangkutan Barang: Law Enforcement in Zero Over Dimension and Over Loading Policy for Transportation of Goods. *Reformasi Hukum*, 27(1).

sering terjadi karena rendahnya kesadaran hukum pengemudi dan pengusaha angkutan barang. Pengawasan belum efektif akibat keterbatasan fasilitas seperti gudang dan lahan bongkar muat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya tindakan tegas dari Dinas Perhubungan, peningkatan sosialisasi kepada perusahaan angkutan, serta revitalisasi infrastruktur jembatan timbang agar pengawasan lebih optimal.⁹

Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu sebagaimana disebutkan diatas, penelitian ini lebih menitikberatkan pada penegakan hukum administrasi di jembatan timbang Rambigundam, Jember, serta kendala teknis dan operasionalnya, sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi pengelolaan jembatan timbang di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis **IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PENGHENTIAN JEMBATAN TIMBANG DI KABUPATEN JEMBER.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka diperoleh permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi penghentian jembatan timbang di Kabupaten Jember pasca penarikan kewenangan ke pemerintah pusat?

⁹ Hakim, L., 2021, Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Kelebihan Muatan Di Jembatan Timbang Kabupaten Blora. *International Journal of Law Society Services*, 1(1).

2. Apa implikasi yuridis penghentian jembatan timbang bagi pelaksanaan otonomi daerah dan pengawasan lalu lintas barang di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi penghentian jembatan timbang di Kabupaten Jember pasca penarikan kewenangan ke pemerintah pusat
2. Untuk mengetahui implikasi yuridis penghentian jembatan timbang bagi pelaksanaan otonomi daerah dan pengawasan lalu lintas barang di Kabupaten Jember

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akademik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengelolaan fasilitas transportasi publik seperti jembatan timbang. Selain itu, hasil penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkaya literatur terkait otonomi daerah dalam pengelolaan transportasi.
2. Manfaat praktis
Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam meninjau kembali kebijakan penghentian operasional jembatan timbang, khususnya di wilayah Kabupaten Jember. Rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk memperbaiki pengelolaan

kendaraan angkutan barang dan mencegah kerusakan jalan akibat kendaraan *overloading*.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum, terdapat beragam pendekatan yang dapat digunakan. Melalui pendekatan-pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi dari berbagai perspektif guna memahami dan menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁰ Beberapa jenis pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini antara lain :

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji secara menyeluruh berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dianalisis, guna memperoleh landasan yuridis yang kuat dalam menjawab permasalahan tersebut.¹¹

2. Pendekatan analisis konsep hukum (*conceptual approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai pandangan dan teori yang berkembang dalam bidang ilmu hukum. Saat menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang sesuai.¹²

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar yang relevan dengan isu penelitian. Salah satu konsep yang dianalisis melalui pendekatan ini adalah otonomi daerah, yaitu kewenangan yang dimiliki oleh

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal.133.

¹¹ Johni Ibrahim, 2007, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 300.

¹² *Ibid.*, hal. 134.

pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu, termasuk dalam pengelolaan sarana transportasi publik.

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap literatur atau data sekunder. Penelitian semacam ini juga sering disebut sebagai penelitian doktrinal. Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai seperangkat norma atau aturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), serta sebagai pedoman perilaku yang dianggap layak dan wajib dipatuhi dalam kehidupan sosial.¹³

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis sistem hukum yang berkaitan dengan peristiwa hukum tertentu, serta untuk menyusun argumentasi hukum yang kuat. Penyusunan argumentasi ini dimaksudkan untuk menjadi dasar dalam menilai apakah suatu kejadian atau tindakan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus memberikan arahan mengenai cara terbaik menyikapi peristiwa tersebut dari sudut pandang hukum.

1.5.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari bahan-bahan hukum atau literatur yang relevan. Beberapa jenis bahan hukum yang dijadikan referensi antara lain:

¹³ Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 118.

1. Bahan hukum primer; bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas sejumlah regulasi yang menjadi dasar hukum pengelolaan jembatan timbang, antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - d. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
 - f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang
 - g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan muatan angkutan barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan
 - h. Surat Edaran Menteri Perhubungan No. SE 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan Terhadap Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (*Over Loading*) dan/atau Pelanggaran Ukuran Lebih (*Over Dimension*).
2. Bahan hukum sekunder; bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai sumber yang berfungsi untuk mendukung serta memperjelas isi dari bahan hukum primer. Sumber-sumber tersebut meliputi karya ilmiah, laporan hasil penelitian hukum, dan literatur lainnya yang memiliki kaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini. Keberadaan bahan hukum sekunder ini membantu

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konteks dan penerapan bahan hukum primer.

3. Bahan hukum tersier; bahan hukum tersier merupakan sumber yang menyajikan informasi pelengkap serta petunjuk untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi sejenis lainnya yang berguna untuk melengkapi dan memperjelas analisis dalam penelitian

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama. Penelitian ini dikenal sebagai penelitian hukum dengan cara studi kepustakaan (*library research*), karena sumber utama yang digunakan berasal dari bahan tertulis dan tidak melibatkan data lapangan.¹⁴ Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan jembatan timbang, otonomi daerah, dan penegakan hukum terhadap kendaraan *overloading*. Selain bahan

¹⁴ *Ibid.*

hukum primer, penelitian ini juga menghimpun bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku referensi, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan sumber informasi relevan lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun digital, yang selanjutnya digunakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan hukum yang dikaji.

